



P E N E T A P A N
Nomor 0733/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dan perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

SUPRAPTO Bin SAIM, Malang, 17-02-1981 (39 Tahun), Laki-laki, Beralamat di Dusun Bulurejo, RT/RW. 005/007, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Islam, WNI. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Muhammad Khalid Ali, SH., MH.Advokat** Berkantor di Jl. Jaya Simandara I No. 9 Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2020 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kabutem Malang Nomor 0733/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Tentang Ahli Waris

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama **LISTA ASTUTIK binti SULKAH**, berdasarkan perkawinan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada tanggal 9 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473/40/VI/2005, dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama :

KIKY STEVITA SUPRAPTO, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 28 Oktober 2006.

2. Bahwa Pemohon pernah bercerai dengan istrinya **LISTA ASTUTIK binti SULKAH** sekira tahun 2010, tetapi kemudian keduanya sepakat menikah kembali/ujuk menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada tanggal 13 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0564/089/V/2012, tetapi dalam ikatan pernikahan kembali/ujuk tidak dikaruniai anak lagi.

3. Bahwa istri Pemohon yaitu **LISTA ASTUTIK binti SULKAH** kini telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, disebabkan sakit di rumah sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/694/35.0718.2013/2020 dari Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dan meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon serta seorang anak bernama KIKY STEVITA SUPRAPTO binti SUPRAPTO.

4. Bahwa Almarhumah **LISTA ASTUTIK binti SULKAH**, merupakan satu-satunya anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama SULKAH dan SUMIATI, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris, yang mana SUMIATI meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2014, dan kemudian SULKAH juga meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2018, jadi keduanya telah meninggal dunia terlebih dulu.

5. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhumah **LISTA ASTUTIK Binti SULKAH**, tersebut memeluk agama Islam, demikian pula Pemohon dan anaknya hingga sekarang memeluk agama Islam.

Bahwa terkait dengan fakta hukum tersebut, dalam pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Bahwa demikian pula dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa: "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

B. Tentang Perwalian

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama **LISTA ASTUTIK binti SULKAH**, dan kini istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020, disebabkan sakit di rumah sakit.

2. Bahwa Pemohon dengan almarhumah istrinya dikaruniai seorang anak bernama: **KIKY STEVITA SUPRAPTO binti SUPRAPTO**, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 28 Oktober 2006, dan masih di bawah umur karena baru berumur 13 tahun.

3. Bahwa seorang anak tersebut membutuhkan perwalian untuk mewakili dirinya dalam segala perbuatan hukum.

4. Bahwa Pasal 46 ayat (3) UU Nomor 1974 menyatakan: "*anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya*".

Bahwa tekstual pasal tersebut diatas sangatlah jelas, oleh karena itu jika salah satu dari orang tua anak yang bersangkutan meninggal dunia seperti dalam kasus ini, maka orang tuanya yang hidup terlama yang menjadi wali baginya, akan tetapi kebutuhan hukum dan pengguna hukum menghendaki adanya penunjukan wali secara formal bagi anak dimaksud, guna melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas namanya;

halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon telah mempunyai dasar dan alasan-alasan yang kuat menurut hukum. Maka sudah selayaknyalah apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempertimbangkan untuk menetapkan KIKY STEVITA SUPRAPTO dengan Pemohon tersebut sebagai Ahli Waris Almarhumah LISTA ASTUTIK, sekaligus menetapkan Pemohon untuk ditunjuk sebagai Wali dari KIKY STEVITA SUPRAPTO binti SUPRAPTO tersebut dikarenakan berdasarkan hukum, anak yang usianya dibawah umur untuk kepentingan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya di hadapan hukum wajib diwakili oleh Walinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan data-data sebagaimana terurai diatas, dengan ini mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **LISTA ASTUTIK binti SULKAH** telah meninggal dunia disebabkan sakit, pada hari Selasa, pada tanggal 07 April 2020;
3. Menetapkan nama sebagai berikut :
 - **SUPRAPTO Bin SAIM** (suami/duda);
 - **KIKY STEVITA SUPRAPTO Binti SUPRAPTO** (anak)

Adalah ahli waris dari almarhumah **LISTA ASTUTIK binti SULKAH**;

4. Menetapkan Pemohon yang bernama **SUPRAPTO bin SAIM** sebagai Wali dari anak kandung yang bernama :

KIKY STEVITA SUPRAPTO Binti SUPRAPTO, umur 13 tahun

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah nyata hadir di muka sidang, dan menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Suprpto Nomor 3507181702810006 tanggal 11 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (bukti P.1) ;
2. Fotoi Kopi Surat Nikah atas Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Rengel kabupaten Tuban nomor 0564/089/V/2012 tertanggal 13 Mei 2012 (bukti P.2) ;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas Pemohon nomor 3507180707080020 tanggal 07 Juli 2008 (bukti P.3) ;
4. Foto Kopi Akta kelahiran anak Pemohon bernama Kiky Stevita Suprpto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 01 Februari 2011 (bukti P-4) ;
5. Foto Kopi surat Kematian atas nama almarhum Lista Astutik (istri Pemohon) Nomor : 472.12/694/35.0718.2013/2020 yang dikeluarkan oleh kepala desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada tanggal 23 April 2020 (bukti P-5);
6. Foto Kopi surat Kematian atas nama almarhum Sulkah(ayah istri Pemohon) Nomor : 472.12/263/35.07.18.2012/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2018 (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUMIATI (ibu kandung Istri Pemohon) Nomor : 472.12/263/35.07.18.2012/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2018 (P.7);
8. Foto Kopi Surat Keterangan ahli waris Nomor:141/1207/35.07.18.2012/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis kabupaten Malang, tanggal 29 April 2020 (bukti P.8)

Menimbang, bahwa disamping itu, para Pemohon juga menghadapi saksi-saksi, sebagai berikut :

halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SITI ROKHAYATI binti MOH. YASIN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dsn. Bulurejo, RT/RW. 02/09, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah suami dari almarhum Lista Astutik dan dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama Kiky Stevita Suprpto, umur 13 tahun, agama Islam ;
- Bahwa suami Istri Pemohon (Lista Astutik) telah meninggal dunia pada bulan April 2020 karena sakit ;
- Bahwa pada saat istri Pemohon meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggalkan dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa setelah Istri Pemohon (Lista Astutik) meninggal dunia anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami yang bertanggungjawab, berperilaku baik dan dapat dipercaya ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dan perwalian karena untuk mengurus kepentingan anak ;
- Bahwa pada saat Istri Pemohon (Lista Astutik) meninggal dunia, antara Pemohon dan Istri Pemohon (Lista Astutik), masih berstatus sebagai suami-istri;
- Bahwa para Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam ;

2. KASTANI bin WARSIMIN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dsn. Bulurejo, RT/RW. 01/08, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;

halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah suami dari almarhum Lista Astutik dan dari pernikahannya dikaruniai satu orang anak bernama Kiky Stevita Suprpto, umur 13 tahun, agama Islam ;
- Bahwa suami Istri Pemohon (Lista Astutik) telah meninggal dunia pada bulan April 2020 karena sakit ;
- Bahwa pada saat istri Pemohon meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggalkan dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa setelah Istri Pemohon (Lista Astutik) meninggal dunia anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami yang bertanggungjawab, berperilaku baik dan dapat dipercaya ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dan perwalian karena untuk mengurus kepentingan anak ;
- Bahwa pada saat Istri Pemohon (Lista Astutik) meninggal dunia, antara Pemohon dan Istri Pemohon (Lista Astutik), masih berstatus sebagai suami-istri;
- Bahwa para Pemohon dan anak-anaknya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan perkara waris, adalah

halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara ini adalah termasuk wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Lista Astutik yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2020, dan perwalian atas anak pemohon dan almarhum, penetapan tersebut dipergunakan untuk mengurus kepentingan anak yang berkaitan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.8, dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon merupakan akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sah sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, merupakan akta otentik bermaterai cukup dan sesuai aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sah sempurna, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah suami almarhum Lista Astutik, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini, dan oleh karenanya permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon Kiky Stevita Suprpto, yang merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya terbukti anak tersebut merupakan anak dari Pemohon dan Lista Astutik, yang masih dibawah umur;

halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi surat Kematian Istri Pemohon, yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya terbukti bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2020 di Perum Asrikaton Pakis karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi surat Kematian ayah dari alm. Istri Pemohon (Lista Astutik), yang merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya terbukti bahwa ayah dari alm. Istri Pemohon (Lista Astutik) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2018 di Saptorenggo kecamatan pakis kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi surat Kematian ibu dari alm. Istri Pemohon (Lista Astutik), yang merupakan akta otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, oleh karenanya terbukti bahwa ibu dari alm. Istri Pemohon (Lista Astutik) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2014 di Saptorenggo kecamatan pakis kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris dari Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis kabupaten Malang yang merupakan akta otentik dibawah tangan, yang bersifat sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai ahli waris alm. Taufiq, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari alm. Lista Astutik ;

halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Lista Astutik pernah nikah dua kali, yang pertama pada tahun 2005 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Kiky, kemudian cerai tahun 2010 dan nikah lagi yang kedua pada tahun 2012, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tanggal 07 April 2020 istri pemohon(Lista Astutik) telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu istri Pemohon juga telah meninggal dunia sebelum istri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggal istri Pemohon, anak tersebut hingga saat ini diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah ayah yang sabar dalam mendidik, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas hartanya anak-anak;
- Bahwa Pemohon dengan Lista Astutik hidup rukun dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat an Nisa" ayat 12 sebagai berikut :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ

halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ذَلِكَ فَهَمُ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْرٍ غَيْرِ مُصَلٍّ
وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya; "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. An Nisa' : 12)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan keterangan dua orang saksi para Pemohon menemukan fakta bahwa istri Pemohon (Lista Astutik) telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2020 dengan meninggalkan seorang suami dan seorang anak yang masih berumur 13 tahun /belum dewasa ;

Menimbang, bahwa semua ahli waris tersebut diatas beragama Islam, dan tidak ada halangan baginya untuk menerima harta waris, karena itu mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Lista Astutik ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tentang perwalian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan perwalian adalah merupakan suatu perkara yang berdiri sendiri, namun oleh karena permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon berhubungan erat dengan permohonan penetapan ahli waris , dengan tujuan untuk mengurus harta almarhum Taufiq, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan perwalian dapat diakumulasi dengan permohonan Penetapan ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, untuk melindungi kepentingan diri dan harta kekayaannya, maka anak tersebut harus berada dibawah penguasaan seorang wali, karena anak tersebut secara hukum belum dewasa, dan belum cakap bertindak didepan hukum, dan dipandang belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu menetapkan seseorang yang dapat mewakili mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dengan demikian Pemohon I adalah keluarga dekat dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut, dan ia yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut, karena ayah dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula bahwa Pemohon I adalah orang yang bertanggungjawab, berprilaku baik dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak-anaknya tersebut, karena selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak-anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon I telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ayah dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia dan tidak terbukti ada wasiat tentang penunjukkan wali terhadap anak anak tersebut,

halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) pasal 107 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka ibu dari anak-anak tersebut dipandang yang lebih tepat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1). anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang. Nomor 1 Tahun 1974, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang di firmankan Allah dalam Al-Quran surat Al-An'aam ayat 152 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَيَعْهَدُ اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَدِّكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat “

halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis telah memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mewakili kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak Pemohon tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon yang selebihnya cukup dimuat dalam pertimbangan hukum karena tidak urgen untuk dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari LISTA ASTUTIK binti SULKAH adalah ;
 - 2.1. SUPRAPTO Bin SAIM (suami/duda);
 - 2.2. KIKY STEVITA SUPRAPTO Binti SUPRAPTO (anak)
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama KIKY STEVITA SUPRAPTO Binti SUPRAPTO ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WARNITA

halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, M.H.E.S. dan SUTAJI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S.
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)